



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2017/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru Honorer di SDN 08 Air Rami, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan RT 003 RW 001, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1, Pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan RT 003 RW 001, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 06 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :..

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 046/08/V/2015, Tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Adapun status perkawinan antara perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Harapan RT 003 RW 001 Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang **lahir tanggal 03 Juni 2016**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada saat Penggugat hamil 4 bulan Tergugat pergi berpamitan untuk mencari kerja ke Bengkulu Selatan, akan tetapi selama Tergugat pergi tidak pernah sekalipun memberi kabar kepada Penggugat bahkan tidak pernah pulang untuk mengunjungi Penggugat yang pada saat itu sedang hamil 4 bulan, dan selama Tergugat pergi juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2016 Tergugat kembali lagi ke Desa Air Rami dimana pada saat itu anak Penggugat telah lahir dan telah berumur 2 bulan, dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut karena selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak ada pada saat Penggugat melahirkan anaknya. Akibat daripada itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsidi:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Oktober 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/08/V/2015 tanggal 16 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, yang bermaterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

### B. SAKSI- SAKSI

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Poros Bukit Harapan RT 03 RW 01, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sarwini dan Tergugat yang bernama Dimas Hary Wicaksono, berhubung karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah pamit pergi mencari pekerjaan, namun selama pergi mencari kerja tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan yaitu ketika 2 bulan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pulang dan menemui Penggugat, kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bukit Harapan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 1 tahun hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah pula memberikan sesuatu pun yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat. Untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan anaknya masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat mengaku tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Poros Bukit Harapan RT 03 RW 01, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sarwini dan Tergugat yang bernama Dimas Hary Wicaksono, berhubung karena Saksi adalah kakak kandung dari ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah pamit pergi mencari pekerjaan dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ketika Tergugat pulang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 1 tahun hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah pula meninggalkan sesuatu pun yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Desa Buki Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena pada saat Penggugat hamil 4 bulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu Tergugat pergi dengan berpamitan dengan Penggugat dengan tujuan Tergugat ingin mencari pekerjaan di daerah Bengkulu Selatan dan Tergugat pernah pulang setelah anak lahir dan telah berumur 2 bulan, akan tetapi sejak pergi yang pertama tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah dan tidak pulang pula pada saat anak Penggugat melahirkan anak, akhirnya terjadi lagi pertengkaran lalu Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama kurang lebih selama 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4), oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redha sehingga mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan.

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama **SAKS I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/08/V/2015 tertanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2015 terdaftar di KUA. Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko dengan status antara Perawan dan Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi 2 adalah kakak kandung dari ayah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Paman Penggugat), maka secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menerangkan di persidangan mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dan telah dikaruniai seorang anak, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke daerah Bengkulu Selatan, namun sejak berpisah Tergugat tidak pernah hidup bersama di rumah kediaman bersama, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, tidak ada meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat harus berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat, keadaan tersebut telah membuat Penggugat menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, pihak keluargapun telah berusaha merukunkan agar Tergugat kembali kerumah kediaman bersama namun Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu menurut pendapat Majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya di persidangan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2015, berdasarkan bukti P setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redha;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (2) sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (3) pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (2) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat Al Isra' ayat 34 sebagai berikut :

.....أوفواؤ بهعلاؤ ناكلاؤسم

Artinya: *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi 'ala Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimya ucapan";*

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar *sighat taklik* talak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat di persidangan telah menyerahkan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nurmali, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nurmali, M.**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota





**Drs. Ramdan**

Panitera

**Khairul Gusman, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Panggilan para pihak	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h                      Rp 541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)